



# TAMAN KANAK-KANAK DARUTHOLIBIN

1. Cipanas Ds. Langensari Blk. SDN LangensariTarogong Kaler – Garut 44151

## KEPUTUSAN KEPALA TK DARUTHOLIBIN Nomor : 20/TK-DRTH/SK/X/2023

### TENTANG SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN TK DARUTHOLIBIN MASA BAKTI 2023 - 2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di TK DARUTHOLIBIN dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UndangUndang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan : Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk tim perlindungan peserta didik di TK DARUTHOLIBIN seperti terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK DARUTHOLIBIN;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan relevan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarogong Kaler  
Pada tanggal : 27 Oktober 2023

Kepala Sekolah



**Ina Aminah, S. Ag.**  
**NUPTK. 3038747648300013**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut
3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Cisurupan
4. Pengawas Bina
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA TK DARUTHOLIBIN

NOMOR : 20/TK-DRTH/SK/X/2023  
TANGGAL : 27 Oktober 2023  
TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN  
TK DARUTHOLIBIN

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN  
TK DARUTHOLIBIN  
MASA BAKTI 2023 - 2025

No	Nama	Unsur	Keterangan
1	Ai Halimah	Guru	Koordinator
2	Dedeh Kurniasih	Komite Sekolah	Anggota
3	Neni Rohaeni	Guru	Anggota

Ditetapkan di : Tarogong Kaler  
Pada tanggal : 27 Oktober 2023

Kepala Sekolah



Ina Aminah, S. Ag.  
NUPTK. 303874764830013